

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam segala bentuk usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli dihalalkan selama menggunakan tata cara dan syariat Islam sehingga perdagangan yang dijalankan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Perdagangan atau yang disebut dalam Islam dengan (*muamalah*) adalah suatu peristiwa yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan syarat adanya barang yang diperdagangkan.

Salah satu cara individu yang memiliki usaha perdagangan dalam menjalankan syariat Islam yaitu dengan membayar zakat perdagangan ketika sampai nisab dan haulnya. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. (Alma, 2010, hlm.99).

Zakat merupakan bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah SWT dan juga sebuah aktivitas *ta'awuniyah* (Tolong-menolong). (Hafidhuddin, 2008, hlm.5). Seorang muslim diwajibkan untuk berzakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya sebagai sarana membersihkan diri dan jiwa mereka. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah

Untuk mereka. Sesungguhnya doa kau itu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. at- Taubah:103).

Adapun dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW menyebutkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah zakat fitrah yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan bagi setiap orang Islam pada malam dan hari raya idul fitri. (Qardhawi, 2006, hlm.297). Zakat harta (zakat mal) adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan mereka seperti pertanian, peternakan, emas, uang, perak, dan hasil perdagangan.

Zakat perdagangan adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang memiliki usaha perdagangan sesuai dengan nisab yang ditentukan. Berdagang berarti adanya pemutaran uang karena transaksi jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun, wajib zakat yang dikenakan pada pedagang ini tentunya harus memenuhi syarat kekayaan dagang wajib zakat diantaranya niat berdagang. (Suyitno, Junaidi, dan, Abdushomad, 2005, hlm. 61).

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota dari Kalimantan Selatan yang disebut juga dengan kota perdagangan. Sebagai kota perdagangan tentu kota Banjarmasin mempunyai banyak pasar sebagai wadah bertemunya pedagang dan pembeli baik yang sifatnya lokal maupun antar daerah. Salah satu pasar terbesar yang menjadi pusat perdagangan adalah pasar Sudimampir yang berada tepat di samping Jembatan Sudimampir, Jln. Ujung Murung, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin.

Pasar Sudimampir merupakan pusat perbelanjaan grosir dan eceran pakaian yang terbesar di Banjarmasin. Di pasar ini selalu terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Bahkan, pasar ini juga merupakan pasar yang menarik untuk diamati karena pembelinya bukan hanya berasal dari Banjarmasin tetapi juga berasal dari luar Banjarmasin, seperti Tapin, Hulu Sungai Selatan, bahkan sampai luar Kalimantan selatan seperti, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarmasin Bapak Ichrom Mufttezar, SSTP, M.Si jumlah pedagang di pasar sudimampir berkisar antara 1.200 pedagang yang terdiri dari pedagang kecil dan pedagang besar. Selain itu juga dikatakan bahwa pasar sudimampir merupakan penyumbang PAD terbesar di Kota Banjarmasin yaitu sekitar 6 miliar per tahun dari hasil pajak dan retribusi.

Potensi zakat perdagangan cukup besar jika dilihat dari keterangan banyaknya jumlah pedagang besar ataupun kecil yang ada di pasar Sudimampir dan ditambah mayoritas para pedagang adalah beragama muslim yang artinya kewajiban untuk membayar zakat perdagangan hukumnya wajib bagi mereka jika sudah sampai nisabnya. Namun, pada realitanya tidak semua pedagang telah memenuhi kewajibannya. Diantara mereka ada yang membayar zakat perdagangan tersebut hanya dengan membagikan hartanya secara langsung kepada mustahik bukan melalui lembaga zakat. Selain itu, beberapa pedagang lain masih belum menunaikan zakatnya walaupun telah bertahun-tahun mereka berdagang disana.

Sebagian besar pedagang muslim mengetahui akan adanya zakat perdagangan, namun dalam realisasinya para pedagang muslim tersebut hanya menyalurkan dan mendistribusikan sebagian dari hartanya langsung kepada mustahik. Artinya tingkat kesadaran pedagang muslim masing cukup tinggi, hanya saja tidak mendistribusikan zakatnya ke lembaga amil zakat agar dana yang terkumpul dapat dikelola secara sistematis dan jelas.

Pentingnya pendistribusian yang jelas oleh *muzzaki* kepada *mustahik* agar dapat tercapainya tujuan dari zakat tersebut secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mustahik dan secara produktif untuk memberikan pemberdayaan ekonomi. Hal ini ditegaskan upaya mencapai tujuan dari zakat sesuai prinsip ekonomi syariah yaitu mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.

Setelah dilakukan studi pendahuluan oleh penulis memperoleh informasi bahwa mereka yang memiliki usaha di pasar sudimampir menunaikan zakat malnya di akhir tahun dengan kadar 2,5 % jumlah kekayaan yang dimiliki. Mereka yang mengeluarkan zakat malnya tidak memiliki perhitungan yang jelas mengenai jumlah harta yang wajib di zakati. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa jika sudah dikeluarkan zakat mal diakhir tahun sebesar 2,5% maka gugurlah sudah kewajibannya dan mereka percaya bahwa zakat hanya bernilai 2,5 persen, dan syarat keharusannya sering diabaikan.

Penyaluran zakat yang sering dilakukan oleh para pedagang muslim di Pasar Sudimampir yaitu dengan secara mandiri memberikan zakat kepada orang-orang

lingkungan sekitar mereka tanpa melalui badan amil zakat ataupun ulama secara khusus. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan turun-temurun yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

Jika ditinjau lebih lanjut mengenai praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha muslim di pasar sudimampir kota Banjarmasin mempunyai berbagai permasalahan yang perlu dipelajari dalam riset ini. Seperti batasan *nishab*, *haul*, serta memperhatikan harta yang wajib dizakati yaitu harta niaga atau aset yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan yang ada dan di tuangkan dalam skripsi dengan judul “ **Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan tersebut, oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa hal untuk mempermudah pembahasan dengan rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimanapraktikzakatperdagangan diPasarSudimampir Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak zakat perdagangan terhadap perekonomian *mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik zakat perdagangan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak zakat perdagangan terhadap perekonomian *mustahik*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan ilmu bagi pembaca mengenai prakti zakat perdagangan di pasar Sudimampir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
 - b. Serta sebagai sumbangan pikiran atau referensi bagi penelitian

yang akan dilakukan lebih lanjut.

- c. Menambah keilmuan UIN Antasari Banjarmasin terutama pada fakultas terkait yang mempelajari hal ini.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai masalah praktik zakat perdagangan dikalangan pengusaha muslim khususnya di pasar Kota Banjarmasin.
 - b. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan dan mengetahui bagaimana praktik zakat perdagangan yang dianjurkan dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Peneliti membuat definisi operasional untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam mengartikan maksud dari penelitian ini, diantaranya:

1. Praktik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Dalam arti lain praktik adalah penerapan teori dan melakukannya ke dunia nyata. Adapun praktik yang dimaksud peneliti adalah praktik zakat perdagangan oleh pengusaha muslim di pasar Sudimampir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
2. Zakat Perdagangan, merupakan sebagian harta hasil perdagangan yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim sesuai dengan syarat tertentu. (Suyitno, Junaidi, dan, Abdushomad, 2005, hlm. 61).. Dalam hal ini,

zakat perdagangan yang dimaksud peneliti adalah zakat perdagangan oleh pengusaha muslim yang ada di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

3. Pengusaha Muslim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pengertian majikan adalah pengusaha sesuatu perusahaan atau orang yang memberikan pekerjaan. Maka yang dimaksud peneliti adalah pengusahayang beragama muslim yang memiliki usaha perdagangan *textile* (bahan) dan memiliki pekerja dalam menjalankan usahanya di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki satu atau lebih toko *textile*.
 - b. Beragama Muslim
 - c. Memiliki minimal 3 orang karyawan/pekerja.
 - d. Lama berdagang minimal 10 tahun.
 - e. Pendapatan > 10 juta per bulan.

Maka berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan penulis memperoleh hasil bahwa jumlah pengusaha adalah sekitar 200 pengusaha dan jumlah pengusaha *textile* muslim di pasar sudimampir berjumlah 20 pengusaha. Sedangkan pengusaha muslim yang termasuk dalam kriteria di atas berjumlah 7 pengusaha *textile*.

4. *Mustahik*, merupakan orang yang berhak menerima zakat dari *muzakki*. Adapun *mustahik* yang dimaksud penulis adalah penerima zakat yang berada dalam lingkungan pengusaha muslim di Pasar Sudimampir Kota

Banjarmasin dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Beragama muslim.
- b. Termasuk delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil.
- c. Menerima zakat dari *muzzaki* (pengusaha muslim).

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevandengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ade Gustira (2013), Judul: Prosfek Zakat Perdagangan di Pasar Desa JungJang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Metode: pendekatan yang merupakan gabungan dari penelitian yuridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif, yang didalamnya terdapat teknik pengumpulan data dengan metode; observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pedagang muslim di Desa Jungjang terhadap zakat perdagangan pada umumnya masyarakat mengetahui akan adanya zakat perdagangan, namun dalam realisasinya para pedagang muslim tersebut hanya menyalurkan dan mendistribusikan sebagian dari hartanya langsung kepada *mustahik*. Artinya tingkat kesadaran pedagang muslim di pasar Desa Jungjang masing cukup tinggi, hanya saja tidak mendistribusikan zakatnya ke lembaga amil zakat agar dana yang terkumpul dapat dikelola secara sistematis yang lebih

produktif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat perdagangan dan persamaan lainnya ada pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian, Ade Gustira fokus terhadap prospek zakat perdagangan sedangkan penulis fokus terhadap praktik zakat perdagangan. Dan perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, Ade Gustira melakukan penelitian di Pasar Desa JungJang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon sedangkan penulis melakukan penelitian di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

2. Wahyu Emy Ariyanti (2009), Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Metode penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Menurut hasil penelitian, sebagian besar pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring juga sadar akan kewajiban membayar zakat kepada orang-orang yang telah dikaruniai harta yang melimpah sebagai hasil dari kesuksesan usahanya. Namun dalam praktiknya, ketika mengeluarkan zakat, banyak yang memperhatikan ketentuan zakat yang diatur dalam syara'. Akibatnya, zakat yang dibayarkan oleh pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring adalah shodaqoh, karena syarat zakat tidak

terpenuhi.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif dan membahas permasalahan yang sama yaitu zakat perdagangan pengusaha muslim. Adapun perbedaan penelitian terletak pada lokasi, Wahyu Emy Ariyanti melakukan penelitian di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sedangkan penulis melakukan penelitian di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

3. Sarni (2017), Judul: Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba. Metode: Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan zakat perdagangan di Pasar Sentar Masamba tidak mengikuti syariat Islam karena sebagian pengusaha hanya mengeluarkan zakat perdagangan pada bulan Ramadhan, sebagian sudah mengetahui zakat perdagangan tetapi tidak mengetahui berapa nisab yang harus dikeluarkan, dan sebagian juga mengeluarkan zakat perdagangan secara langsung kepada masyarakat bukan melalui BAZ.

Penelitian ini dan penulis menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas masalah zakat perdagangan oleh pengusaha muslim. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Sarni melakukan penelitian di Pasar Induk Masamba, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pasar Sudimampir Banjarmasin.

4. Ashima Faidati (2018) Jurnal Hukum Ekonomi dengan judul Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pedagang telur ayam di Desa Punjul kurang mengerti bagaimana cara perhitungan hartanya yang kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% apabila mencapai nisab dan haul. Pedagang telur ayam di Desa Punjul pada dasarnya sudah menunaikan zakat perdagangannya namun tanpa hitungan yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah membahas persoalan yang sama yaitu mengenai zakat perdagangan dikalangan pedagang. Adapun perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Ashima Faidati melakukan penelitian di Desa Punjul Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Tulungagung. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

5. Qurotu Uyun Alpriyamah, Adityawarman (2017) *Journal Of Accountng* dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (*Compliance Behavior*) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di Kota Pekalongan Tahun 2017).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayaran zakat

perdagangan. Faktor itu dapat berasal dari dalam diri individu seperti sikap dan niat dan faktor yang berasal dari luar diri seperti norma subjektif yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pembayaran zakat perdagangan. Dari ketiga faktor yang diteliti dalam penelitian ini terbukti bahwa sikap, norma subjektif dan niat berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pembayaran zakat perdagangan.

Persamaan penelitian ini yang penulis teliti yaitu objek yang sama yaitu pengusaha muslim dan pembahasan yang sama mengenai zakat perdagangan namun, fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar zakat perdagangan sedangkan, penulis fokus meneliti praktik zakat perdagangannya.

6. Munawwar, Hafsah, Ansari Yamamah (2018) *Journal of Islamic Law* dengan judul Penerapan Qanun Zakat Nomor 10 Tentang Kepatuhan Pembayaran Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Kelontong di Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pedagang tentang qanun nomor 10 tentang zakat adalah baik, namun dalam implementasinya masih sangat kurang dari hasil wawancara tidak ada satupun responden yang membayarkan zakat perdagangan mereka ke lembaga zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas zakat perdagangan dan bagaimana praktik pembayaran yang dilakukan

pedagang. Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah pembayaran zakat perdagangan di kalangan pedagang kelontong sedangkan objek penelitian penulis adalah praktik zakat perdagangan di Pasar. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian ini di Kabupaten Pidie Jaya sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Banjarmasin

G. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian ini terdapat lima bab yang akan disusun dengan sistematis yang terdiri dari:

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan pembahasan sistematis semuanya tercakup dalam Bab I.

Landasan teoritis disajikan dalam Bab II. Bab ini menyajikan informasi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan judul, yang didukung oleh buku-buku dan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian. Yang akan dibahas pada Bab II dalam hal zakat perdagangan dan sebagainya.

Metode penelitian dibahas dalam Bab III. Bab ini memberikan informasi deskriptif tentang bagaimana penelitian dilakukan, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Penyajian data dan analisis dibahas pada Bab IV. Bab ini menyajikan temuan penelitian yang dilakukan peneliti tentang potensi zakat perdagangan pengusaha muslim di pasar Sudimampir, serta praktik zakat perdagangan di

lokasi tersebut.

Bab terakhir adalah Bab V. Pada Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.